




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp. (0274) 367381, 367386, Fax. (0274) 367506.
Website : <http://rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail: rsudps@bantulkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 189 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menerapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan digunakan sebagai petunjuk bagi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 144 tahun 2016 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal



17

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

| NO | JENIS INFORMASI | BENTUK INFORMASI | WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA | WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA | WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Profil Rumah Sakit | Tertulis/ Web | Berkala (1 (satu) bulan sekali) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 2 | Layanan Rumah Sakit | Tertulis/ Web | Berkala (1 (satu) bulan sekali) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 3 | Pelayanan Kesehatan | Tertulis/ Web | Berkala (1 (satu) bulan sekali) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 4 | Info Bed Kosong | Tertulis/ Web | Berkala (Setiap hari) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 5 | Berita | Tertulis/ Web | Berkala (Setiap hari) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 6 | Galeri Foto | Tertulis/ Web | Berkala (Setiap hari) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 7 | Hubungi Kami | Tertulis/ Web | Berkala (1 (satu) bulan sekali) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 8 | Lokasi | Tertulis/ Web | Berkala (1 (satu) tahun sekali) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |
| 9 | Laporan | Tertulis/ Web | Berkala (1 (satu) tahun sekali) | - | - | Kepala Bagian Pengembangan |

Direktur,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2017


TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

| No | Konten Informasi | Dasar Hukum | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----|---|--|--------------------------|---|--|
| | | | | Akibat Bila Informasi Dibuka | Manfaat Bila Informasi Ditutup |
| 1 | Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) | 4 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap Data pribadi pelamar yang bersifat rahasia ▪ Selama Proses rekrutmen pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga privasi bersangkutan ▪ Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan |
| 1 | 1.Riwayat dan kondisi anggota keluarga | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | 5 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap Data pribadi pelamar yang bersifat rahasia ▪ Selama yang bersangkutan menjadi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia ▪ Menjaga privasi bersangkutan ▪ Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan |
| | | UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. UU No.43 Tahun 1999 | 6 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Pribadi Pelamar umum pegawai | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Biodata Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ■ Selama menjadi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> ■ Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia ■ Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. UU No.43 Tahun 1999 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ■ Selama menjadi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Belum terjaminnya kebenaran informasi penyalahgunaan oleh pihak lain |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hasil Rekomendasi tes psikologi dan bimbingan kesehatan fisik dan psikis seseorang | <ul style="list-style-type: none"> ■ Peraturan Ka. BKN No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Jabatan Struktural | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ■ Sampai audit selesai ■ Selama kode masih digunakan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia ■ Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS fungsional tertentu dan fungsional umum ■ Akan menghambat proses pemindahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hasil pengukuran kompetensi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Peraturan Ka. BKN No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 17 Huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP ■ Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah ■ Kode PIN Rekening Bank Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia ■ Sampai diterbitkannya SK ■ Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah ■ Selama 3 periode penilaian ■ Akan menghambat proses pemindahan dalam jabatan |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural |
| 4. | <p>Hasil-evaluasi senubungan dengan kapasitas, intelectual, dan rekommensi kemampuan seseorang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar nilai DP3 pegawai ▪ Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum ▪ Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | <p>Pasal 17 huruh h angka 4 UU no 14 tahun 2008 tentang KIP</p> <p>PP 10 Th.1979 tentang penilaian pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6</p> <p>PP Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS</p> <p>PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia ▪ Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja |
| 2 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan barang dan Jasa | <p>Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 66</p> <p>Perpres no. 70 tahun 2012 Pengadaan Barang dan Jasa</p> | <p>Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif</p> <p>Effisiensi anggaran karena diperoleh harga penawaran yang wajar</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 3 | Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 66 Perpres no. 70 tahun 2012 Pengadaan Barang dan Jasa | Selama proses pengadaan barang dan jasa | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat menjaga obyektifitas penilaian |
| 4 | Rencana Strategi Bisnis (RSB) | Pasal 17 huruf b UU No 14 tahun 2008 tentang KIP | Selama RSB masih digunakan | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak kompetitor | Menjaga kerahasiaan perencanaan strategi |
| 5 | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang | Pasal 17 huruf j angka 4 UU No 14 tahun 2008 tentang KIP • Rekam Medis Pasien | Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Permenkes No. 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Bab V Pasal 12 | Sesuai alasan yang tersurat/ tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku | Sesuai alasan yang tersurat/ tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku |



Gandung Bambang Hermanto